



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA  
NOMOR : 01/HK.03.1-Kpt/1901/KPU-Kab/I/2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN PENYUSUNAN  
RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN BANGKA  
TAHUN 2021**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;

b. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

- Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
  4. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 - 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI**

<https://jdih.kpu.go.id/babel/bangka>

**REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TAHUN 2021.**

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tahun 2021, yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah;
  2. Tim Pelaksana;
  3. Tim Agen Perubahan/Agent of Change;
  4. Tim Manajemen Perubahan;
  5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
  6. Tim Penguatan Kelembagaan;
  7. Tim Penguatan Tata Laksana;
  8. Tim Penguatan Pengawasan;
  9. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
  10. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember Tahun 2021 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Sungailiat  
Pada tanggal 22 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA,

**ttd**

**M. HASAN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUMKABUPATEN BANGKA  
Kasubag Hukum,



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANGKA  
 NOMOR : 01/HK.03.1-Kpt/1901/KPU-Kab/I/2021  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN  
 PENYUSUNAN RENCANA AKSI REFORMASI  
 BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN BANGKA.

**TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
<b>PENGARAH</b>				
1.	M. HASAN	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	
2.	IMAN SUPIAR	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	
3.	ARSYIL AZIS, SH	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	
4.	HARTATI, S.Pd.I	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	
5.	CEPENK SUSANTI, S.Pd.I	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	
<b>PELAKSANA</b>				
1.	BASUNI, AP. M.Si	Sekretaris KPU Kab. Bangka	Ketua	Ketua
<b>I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>				
1.	ELVAWINDA, SE	Analisis Pengelola Keuangan APBN	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun Strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka.</li> <li>Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.</li> </ul>
2.	YENNI OKTAFYANTI, A.Md	Anggota		
<b>II. TIM PENGUATAN PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>				
1.	MELIYANTI, SE	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengidentifikasi Peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka.</li> <li>Melakukan Pemetaan Peraturan Perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka.</li> </ul>
2.	SULFIAN	Anggota		
<b>III. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN</b>				
	MELIYANTI, SE	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.</li> </ul>
1.	YENNI OKTAFYANTI, A.Md	Anggota		

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
<b>IV. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA</b>				
1.	ACHMAD AFFANDI, SE	Perencana	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i></li> <li>• Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>egovernment</i></li> </ul>
2.	DAVID WILLY, S.IP	Anggota		
3.	MASNA LINANG SIRAIT, SE	Anggota		
<b>V. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN</b>				
1.	MELIYANTI, SE	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan system rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi.</li> <li>• Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi.</li> <li>• Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu.</li> <li>• Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan public.</li> </ul>
2.	YENNI OKTAFYANTI, A.Md	Anggota		
<b>VI. TIM PENGUATAN PENGAWASAN</b>				
1.	ELVAWINDA, SE	Analisis Pengelola Keuangan APBN	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerapkan pelaksanaan sistim Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka.</li> <li>• Meningkatkan Peran Aparat Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance dan Consulting</i>.</li> </ul>
2.	RIZKIDHA, S.Ikom	Anggota		
3.	FATIMAH, A.Md	Anggota		
4.	IBNU MUBARIK	Anggota		
<b>VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA</b>				
1.	ACHMAD AFFANDI, SE	Perencana	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membangun system yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur.</li> <li>• Menyusun Indikator Kinerja (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka.</li> </ul>
2.	ERIANA SAFARI, A.Md	Anggota		
3.	S. RIA ERGHATAMA PUTRI, A.Md	Anggota		
<b>VIII. TIM PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>				
1.	BISMA HIDAYAT, S.Sos	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik.</li> <li>• Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.</li> </ul>
1.	FAHMI ANDIKA, S.Sos	Anggota		
2.	BERNARDI VEGA, A.Md	Anggota		

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
<b>IX. TIM AGEN PERUBAHAN</b>				
1.	BASUNI, AP. M.Si	Sekretaris KPU Kab. Bangka	Ketua	Ketua
2.	ELVAWINDA, SE	Analisis Pengelola Keuangan APBN.	Wakil Ketua	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;</li> <li>• Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan disetiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan</li> <li>• Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi aktif.</li> </ul>
3.	ACHMAD AFFANDI, SE	Perencana	Anggota	
4.	MELIYANTI, SE	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota	
5.	BISMA HIDAYAT, S.Sos	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota	

Ditetapkan di Sungailiat

Pada tanggal 22 Januari 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA,**

ttd

**M. HASAN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUMKABUPATEN BANGKA  
Kasubag Hukum,

